

Hal-hal yang perlu diketahui mengenai Informasi & Transaksi Elektronik UU No.11 TAHUN 2008



BUY **SELL**

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I**



WWW.LSC.BPHN.GO.ID
facebook: Legal Smart Community
Twitter: @penyuluhhukum
Instagram: @penyuluhhukum_bphn
© Pusat Penyuluhan Hukum 2015



1. Dimanakah Aturan Hukum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2. Apakah yang dimaksud dengan Informasi Elektronik?

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

3. Kemudian apakah Transaksi Elektronik itu ?

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya.

4. Apakah Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik ? Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

5. Apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia ?

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah.

6. Apakah setiap orang yang menggunakan e-mail harus berhati-hati agar tidak terjerat pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE ?

Hal tersebut dalam pasal 27 Ayat (3) disebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2009 memutuskan menolak permohonan uji materi atau judicial review pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Hal ini berkaitan dengan kasus e-mail yang mengacu pada Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

7. Bagaimana pula dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik apakah memiliki kekuatan hukum ?

SELL

Pada prinsipnya Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: setiap orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.

8. Dalam ruang lingkup manakah transaksi elektronik dilaksanakan?

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Disamping itu Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Dalam melakukan pilihan hukum, para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

9. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik?

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 25 UU ITE.

10. Apakah dilarang jika mengirim informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya mengancam seseorang ?

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi termasuk perbuatan yang dilarang. Demikian pula dalam Pasal 30 (1) UU ITE disebutkan bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

11. Bagaimanakah jika melakukan penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik ?

Dalam UU ITE disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain merupakan perbuatan yang dilarang.

12. Dalam UU ITE apakah juga diatur tentang perbuatan yang mengganggu system elektronik ?

Dalam UU ITE disebutkan bahwa termasuk perbuatan dilarang jika setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

13. Bagaimanakah jika seseorang memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi kegiatan
- Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi kegiatan ?

Hal tersebut bukan merupakan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

14. Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa jika terjadi gugatan terhadap informasi elektronik yang merugikan ?

Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.

15. Apakah masyarakat dapat menggugat terhadap pihak yang merugikannya ?

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

16. Bagaimanakah keterlibatan masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi informasi elektronik ?

Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Peran masyarakat dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga tersebut juga dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

17. Bagaimanakah aturan sanksi yang diatur dalam UU ITE ?

Mengenai ketentuan pidana dalam UU ITE diatur mulai pasal 45 sampai dengan pasal 52. Dengan ancaman pidana penjara paling lama mulai . 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pesan Hukum :

- Lakukan Kebebasan berekspresi melalui media elektronik dengan penuh tanggungjawab dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.